



SALINAN

**LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JAGALAN

NOMOR 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran.;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Jagalan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jagalan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 7);

26. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 8)
27. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAGALAN
Dan
LURAH JAGALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAGALAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp	2.221.145.945,00	
Belanja	Rp	2.263.742.294,00	-
2. Surplus / (defisit)	A	Rp	(42.596.349,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	306.514.989,16	
b. Pengeluaran	Rp	5.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	B	Rp	301.514.989,16
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) A + B	Rp	258.918.640,16	

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 621.827.522,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | Rp 2.842.973.467,00 |
| 2. Realisasi | Rp 2.221.145.945,00 |
| Selisih | Rp 621.827.522,00 |

- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp 830.746.162,16 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 3.094.488.456,16 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 2.263.742.294,00</u> |
| Selisih | Rp 830.746.162,16 |
- c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (208.918.640,16) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/defisit | Rp (251.514.989,16) |
| 2. Realisasi | <u>Rp (42.596.349,00)</u> |
| Selisih | Rp (208.918.640,16) |
- d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 306.514.989,16 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 306.514.989,16</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 50.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 55.000.000,00 |
| Setelah perubahan | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 5.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp 50.000.000,00 |
- f. Silpa Tahun Berjalan sebesar Rp. 258.918.640,16

Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 1.621.336.288,40 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.307.992.994,00</u> |
| Selisih | Rp 313.343.294,40 |
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 854.514.867,76 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 396.465.300,00</u> |
| Selisih | Rp 458.049.567,76 |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 313.900.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 263.362.500,00</u> |
| Selisih | Rp 50.537.500,00 |
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 106.337.300,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 101.521.500,00</u> |
| Selisih | Rp 4.815.800,00 |
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 198.400.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 194.400.000,00</u> |
| Selisih | Rp 4.000.000,00 |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan ;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sd 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- e. Lampiran V : Laporan Aset Kalurahan Jagalan Tahun 2023;

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jagalan

Ditetapkan di Jagalan
pada tanggal 26 Maret 2024

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan
pada tanggal 26 Maret 2024

CARIK JAGALAN,

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH



LEMBARAN KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2024 NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (01/JAGALAN/2024)